

Implementasi Pemberhentian PNS Terpidana Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Rokan Hilir

¹Markoni,²Ardiansah, ³Bagio Kadaryanto, ⁴Prihati
¹²³⁴Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning
Korespondensi : marcoharun1972@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberhentian PNS terpidana kasus korupsi berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rokan Hilir. Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Pertanggungjawaban Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepastakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi pemberhentian PNS terpidana kasus korupsi berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya 2 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hilir terpidana tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru berkekuatan hukum tetap yang belum diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Kata kunci: PNS, PTDH, Rokan Hilir

Abstract

This paper aims to analyze the implementation of dismissal of civil servants convicted of corruption cases based on Law Number 5 of 2014 concerning Civil Servants in Rokan Hilir Regency. This paper refers to the rule of law theory, legal responsibility theory and legal certainty theory. The population and sample come from sources relevant to the research. The data sources used are primary, secondary and tertiary; data collection techniques: observation, structured interviews and document studies (library). The results of the research show that the implementation of dismissal of civil servants convicted of corruption cases based on Law Number 5 of 2014 concerning Civil Servants in Rokan Hilir Regency has not gone as it should. This is indicated by the presence of 2 Civil Servants in the Rokan Hilir Regency regional government who were convicted of corruption based on the decision of the Pekanbaru District Court with permanent legal force who have not been given a Dishonorable Dismissal sanction.

Keyword: PNS, PTDH, Rokan Hilir

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang - undangan.”

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam unsur Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beranek ragam, salah satunya dalam bentuk suap. “korupsi adalah sebuah tindakan penyelewengan/ penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.”¹ Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi sebagai sebuah Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum.” Sanksi dikenakan langsung (*deliquet*), karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Dimana Subyek *responsibility*/ tanggung jawab hukum dan subyek kewajiban hukum adalah sama.”²

“Kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya serta kejahatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP.”³ “kejahatan jabatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang memegang kekuasaan dan terhadapnya harus diterapkan hukum pidana.”⁴ “Berbicara mengenai tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan oleh Pegawai Negeri Sipil sangat identik dengan tindak pidana korupsi.”⁵ Pengaturan sanksi hukum tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum.

Namun dalam implementasinya dalam pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hilir ketentuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut belum diterapkan dengan sebagaimana mestinya. Masih terdapat 15 orang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi, kasus sudah diputus secara inkrah oleh pengadilan dan yang bersangkutan sudah dijatuhi vonis pidana denda dan kurungan.. Namun dari keseluruhan kasus yang ada masih terdapat 2 orang yang belum dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Bupati Rokan Hilir, keduanya terjerat kasus korupsi terkait dengan suap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2021.

Fakta tersebut tidak mewujudkan pertanggungjawaban dan kepastian hukum. “Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum.”⁶

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: *Pertama*, Bagaimanakah implementasi pemberhentian PNS terpidana kasus korupsi berdasarkan regulasi tersebut di Kabupaten Rokan Hilir? *Kedua*, Bagaimana hambatan dan upaya untuk mengatasinya dalam implementasi pemberhentian PNS terpidana kasus korupsi berdasarkan regulasi tersebut di Kabupaten Rokan Hilir.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm. 736.

² Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 61.

³ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 17.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 24.

⁵ Yoserizel Nisoni, “Pemberhentian PNS di Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Yang Terlibat Korupsi Ditinjau Dari Segi Keadilan”, *Jurnal Sosains*, Vol. 1 No. 7 Juli 2021, hlm.630.

⁶ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007), hlm. 95

2. METODE

Metode penelitian mencakup: penelitian hukum sosiologis dengan Pendekatan perundang – undangan dan Pendekatan kasus; lokasi penelitian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir. Populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian; sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepuustakaan); analisis data adalah analisis kualitatif; penarikan kesimpulan secara induktif.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi Pegawai Negeri Sipil terpidana kasus korupsi dalam bentuk suap yang dilakukan dalam jabatan/ yang berhubungan dengan jabatan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap di Kabupaten Rokan Hilir serta faktor yang menghambatnya tersebut dengan menggunakan Teori Negara Hukum, Teori Pertanggungjawaban Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

Implementasi Pemberhentian PNS Terpidana Kasus Korupsi di Kabupaten Rokan Hilir

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu aparatur pemerintahan yang memiliki peranan yang sangat penting karena Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian unsur aparatur untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan guna mencapai tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam Aline Ke-IV Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa: “Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tergantung pada kesempurnaan aparatur negara sebagai faktor utama keberhasilan pemerintahan dan pembangunan yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari aparatur negara.”⁷

“Pegawai negeri sipil wajib untuk mentaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, sehingga dapat menjadi contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan peraturan Perundang-undangan, pemberian tugas kedinasan tersebut merupakan kepercayaan yang diberikan oleh atasan dengan harapan tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.”⁸

Namun pada kenyataannya birokrat pemerintahan terutama Pegawai Negeri Sipil integritasnya dipertanyakan dan semakin mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadapnya. Hal tersebut dipicu oleh Pegawai Negeri Sipil yang justru melakukan korupsi dalam berbagai bentuk. Korupsi merupakan bagian dari kejahatan jabatan. Menurut Djoko Prakoso, “Kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya serta kejahatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP.”⁹

Korupsi oleh Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk suap dalam kasus ini diatur dalam Pasal 11 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yang menyatakan bahwa: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau

⁷SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok - pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm 98.

⁸ Moenir, *Pendekatan Manusiawi Dan Organisasi Terhadap Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm. 56.

⁹ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 17.

pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Secara yuridis menurut Pasal 17 ayat (14) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa; “Tindak pidana kejahatan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Aparatur Sipil Negara karena melaksanakan tugas jabatannya yang berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Terkait dengan penerapan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut, maka berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, yang menyatakan bahwa: “Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2021 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru sudah 15 orang yang dijatuhi putusan pemidanaan yang sifatnya inkrah karena terjerat kasus korupsi. Mereka rata – rata terjerat kasus tindak pidana korupsi terkait dengan pungutan liar (pungli), suap, Pengadaan Barang dan Jasa, Kasus Lelang Proyek, Mark - up Proyek dan ada juga terdapat Rekening Gendut. Setelah dijatuhi sanksi hukuman pidana kurungan dan denda maka mereka harus dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sesuai ketentuan 87 ayat 4 huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, diketahui prosedur Pemberhentian Tidak Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana penulis sajikan dalam bentuk Gambar di bawah ini:

Gambar IV. 1

Prosedur Pemberhentian Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rokan Hilir Yang Terjerat Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap



Sumber Data: BPSDM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.

Gambar diatas berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, dapat dijelaskan sebagai berikut: *“Pertama*, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir mengajukan surat pengajuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Bupati Rokan Hilir yang dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK); *Kedua*, Bupati Rokan Hilir memeriksa dan apabila disetujui maka Bupati Rokan Hilir selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (SK PTDH); *Ketiga*, Surat Keputusan tersebut dikirim secara daring ke Badan Kepegawaian Nasional Pusat melalui aplikasi <https://mysapk.bkn.go.id/>; *Keempat*, Dilaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.”¹⁰

Keharusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan/ yang berkaitan dengan jabatan diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Bahkan Jika pemberhentian yang dimaksud tidak dilaksanakan oleh pejabat berwenang maka terdapat sanksi bagi pejabat berwenang yang diatur dalam Konsideran Memutuskan Bagian Kedua Surat

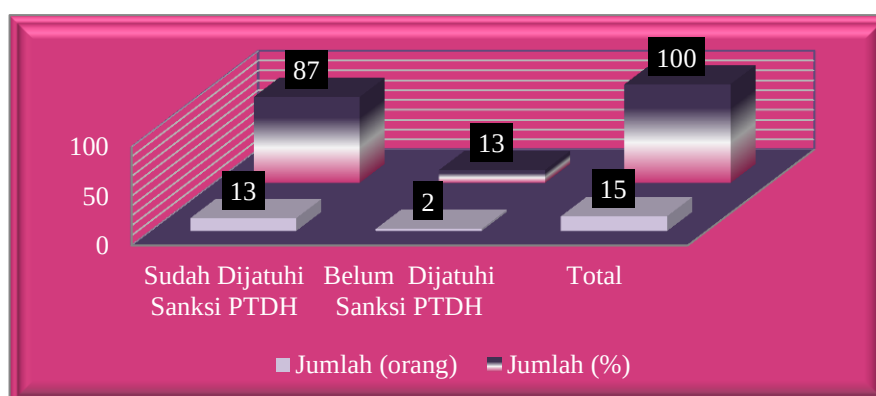
¹⁰ Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak H. Junaidi Saputra, SH., MH Selaku Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, Pada Hari Senin Tanggal 26 Desember 2022, Pukul 11. 30. WIB, di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir

Keputusan Bersama tiga Menteri tersebut, dimana dari SKB tersebut menegaskan ruang lingkup Keputusan meliputi: *Pertama*, Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; *Keuda*, Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi tersebut diatas. Selain itu juga disebutkan sanksi yang dimaksud dan tata cara penerapan sanksinya akan diatur dalam aturan turunan/pelaksana

Belum terlaksananya penerapan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan hili diperkuat oleh hasil wawancara penulis diperkuat oleh pernyataan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir , dimana diketahui masih ada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang belum diberikan sanksi administrasi walaupun sudah dijatuhi sanksi pidana dan denda berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hasil wawancara penulis sajikan dalam bentuk grafik, sebagai berikut:

Grafik IV. 1

Perbandingan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Terpidana Kasus Korupsi yang Sudah Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan yang Belum Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021



Sumber Data: BPSDM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.

Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Terpidana Kasus Korupsi yang Sudah Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan yang Belum Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021, diatas berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dapat dijelaskan sebagai berikut: “ *Pertama*, Pada tahun 2021 terdapat 15 orang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang terjerat Korupsi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, Pada tahun 2021 tersebut dari 15 orang Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud 13 orang telah dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sedangkan 2 orang lainnya belum dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. *Ketiga*, Persentase Pegawai Negeri Sipil yang telah diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat adalah 87% sedangkan persentase Pegawai Negeri Sipil belum dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat adalah 13%¹¹. Kasus tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

¹¹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Drs. Ferry Hendra Parya Selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Pada Hari Senin Tanggal 26 Desember 2022, Pukul 09. 30 WIB, di Kantor Bupati Rokan Hilir.

Pertama, Implementasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi BR (40 tahun). BR (40 tahun) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Puskesmas Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yang terjerat kasus suap. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, yang menyatakan bahwa: “BS (40 tahun) Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Puskesmas Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir melalui Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr dijatuhi pidana dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana tersebut dikurangi masa dalam tahanan dan denda BS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan, karena menerima suap dari masyarakat yang hendak memperoleh bantuan dana Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Namun yang bersangkutan hingga kini masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif.”¹²

Terkait dengan status aktif BR (40 tahun) sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, penulis juga melakukan wawancara dengan Pj. Sekretaris daerah Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa: “Dengan pertimbangan berupa alasan kemanusiaan dan prestasi kerja yang bersangkutan, maka Bupati Rokan Hilir belum memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap BS (40 tahun).”¹³

Guna menghindari hasil penelitian yang bersifat subyektif, maka terkait kasus tindak pidana jabatan/ yang bersangkutan dengan jabatan/ tindak pidana umum berupa suap penulis juga melakukan wawancara dengan BS (40 tahun). Dalam wawancara tersebut yang bersangkutan bahwa: “Dirinya menerima uang suap dari 56 orang warga Kabupaten Rokan Hilir yang ingin mendapatkan bantuan uang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Pihaknya telah menjalani hukuman berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Namun dirinya hingga kini belum diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan masih aktif bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Bangko Pusako.”¹⁴

Kedua, Implementasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi SY (41 tahun). SY (41 tahun) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Puskesmas Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yang terjerat kasus suap. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, yang menyatakan bahwa: “SY (41 tahun) Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Puskesmas Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir melalui Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr dijatuhi pidana dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1

¹² Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak H. Junaidi Saputra, SH., MH Selaku Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, Pada Hari Senin Tanggal 26 Desember 2022, Pukul 11. 30. WIB, di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir.

¹³ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Drs. Ferry Hendra Parya Selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Pada Hari Senin Tanggal 26 Desember 2022, Pukul 09. 30 WIB, di Kantor Bupati Rokan Hilir.

¹⁴ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak BS (40 tahun) Selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir bersatus terpidana kasus korupsi dengan Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr Namun belum diberikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada tahun 2021, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Kamis Tanggal 5 Januari 2023 Pukul 09. 30 WIB, di Rumah Beliau yang beralamat di Jl H. Annas Maamun RT 008 RW 003, Kelurahan Kepenghuluhan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

(satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana tersebut dikurangi masa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan, karena menerima suap dari masyarakat yang hendak memperoleh bantuan dana Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Namun yang bersangkutan hingga kini masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif.”¹⁵

Guna menghindari hasil penelitian yang bersifat subyektif, maka terkait kasus tindak pidana jabatan/ yang bersangkutan dengan jabatan/ tindak pidana umum berupa suap penulis juga melakukan wawancara dengan SY (41 tahun). Dalam wawancara tersebut yang bersangkutan bahwa: “Dirinya menerima uang suap dari 48 orang warga Kabupaten Rokan Hilir yang ingin mendapatkan bantuan uang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Telah menjalani hukuman sesuai keputusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Namun dirinya hingga kini belum diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan masih aktif bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Bangko Pusako.”¹⁶

Permasalahan serupa bukan hanya terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, namun juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan artikel dari sebuah jurnal, dinyatakan bahwa bahwa: “Kasus tindak pidana korupsi terjadi dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh penulis diketahui bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Provinsi maupun Kota/ Kabupaten Sumatera Utara menempati peringkat teratas terkait jumlah Pegawai Negeri Sipil yang sudah ditetapkan dengan putusan inkrah pengadilan sebagai terpidana tindak pidana Korupsi. Jumlahnya yaitu di Sumatera Utara sebanyak 298 orang Pegawai Negeri Sipil dengan rincian 33 orang berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi dan 265 orang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Permasalahan berikutnya adalah fakta yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat belum dapat dilaksanakan terhadap mereka.”¹⁷

Permasalahan belum diberhentikan dengan tidak hormat bagi kedua Pegawai Negeri Sipil tersebut menunjukkan belum adanya kepastian hukum dalam masyarakat Kabupaten Rokan Hilir utamanya di lingkungan pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Menurut Jan Michiel Otto memandang kepastian hukum dari sudut pandang situasi yang dihadapi, dimana Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :¹⁸

1. Tersedia aturan - aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. Terkait dengan kasus ini, maka regulasi sudah cukup mengakomodir kebutuhan hukum untuk melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi

¹⁵ Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak H. Junaidi Saputra, SH., MH selaku Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, Pada Hari Senin Tanggal 26 Desember 2022, Pukul 11. 30. WIB, di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir.

¹⁶ Hasil Wawancara Penulis Dengan Ibu SY (41 tahun) selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir bersatatus terpidana kasus korupsi dengan Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr Namun belum diberikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada tahun 2021, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Kamis Tanggal 5 Januari 2023 Pukul 09. 30 WIB, di Rumah Beliau yang Beralamat di Jl H. Anas Maamun RT 011 RW 003 Kelurahan Bangko Kanan, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

¹⁷ Susilawati, Syarifuddin dan M. Aditya Farhan Nasution, “Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Sumatera Utara (Studi Penelitian di Badan Kepegawaiaian Daerah Provsu)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al - Hikmah*, Vol. 3 No. 4 Desember 2022, hlm. 1110.

¹⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), hlm. 17.

Pegawai Negeri Sipil terpidana kasus korupsi dengan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Regulasi – regulasi yang dimaksud yaitu: Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,

2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Terkait dengan kasus ini, maka fakta dilapangan menunjukkan bahwa instansi pemerintahan dalam hal ini Bupati Rokan Hilir yang berwenang memberhentikan tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil terpidana kasus korupsi dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap beserta pejabat berwenang lainnya yang ditugaskan oleh hukum untuk melaksanakan proses pemberhentian yang dimaksud belum tunduk dan taat pada hukum karena masih ada 2 Orang Pegawai Negeri Sipil terpidana korupsi dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr yang belum diberhentikan tidak dengan hormat hingga saat ini

3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan - aturan tersebut. Terhadap kasus ini, maka warga negara yaitu masyarakat Kabupaten Rokan Hulu pada praktiknya merupakan salah satu pemicu terjadinya korupsi dalam tubuh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir karena pemberian suap kepada oknum Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dijelaskan pada uraian kasus tesis ini.

4. Hakim - hakim (peradilan) yang mandiri dan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Terhadap kasus ini, secara konkret hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah bersikap mandiri dan telah menerapkan aturan-aturan hukum yaitu Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dalam bentuk suap yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yaitu BR (40 tahun) dan SY (41 tahun)

5. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan. Terhadap kasus ini putusan pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr telah dilaksanakan oleh terpidana namun, aturan Pemberhentian dengan Tidak Hormat terhadap terpidana belum secara konkret dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang melaksanakan Pemberhentian dengan Tidak Hormat terhadap kedua terpidana tersebut.

Hambatan dan Upaya Untuk Mengatasinya

Berdasarkan hasil wawancara penulis secara keseluruhan dengan pihak Badan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, Pj. Sekretaris Kabupaten Rokan Hilir, Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, oknum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, diketahui hambatan yang menyebabkan belum terlaksananya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dalam kasus ini bersal dari beberapa faktor, yaitu: *Petama*, Faktor hukum yaitu: Surat Keputusan Bersama tiga Menteri belum mengatur dengan tegas sanksi bagi Pejabat berwenang yang tidak

menerapkan sanksi Pemberhentian Tiak Dengan Hormat serta peraturan turunan pelaksanaanya juga belum dibuat. *Kedua*, faktor aparat pemerintahan setempat, yaitu: rasa kemumanusiaan dan pertimbangan prestasi kerja; Jabatan politis Bupati yang mempengaruhi kebijakanya; kurangnya kesadaran hukum terpidana; adanya persepsi yang berbeda terkait tindakpidana dalam jabatan/ yang terkait dengan jabatan dalam kasus ini.

Terhadap hambatan tersebut, maka dapat dilakukan upaya yait: *Pertama*, dari faktor hukum, yaitu: sebaiknya dilakukan revisi terhadap Surat Keputusan Bersama tiga Menteri atau segera membuat aturan pelaksanaanya. *Kedua*, dari faktor aparat pemerintahan setempat yaitu: sebaiknya jabatan politis tidak mempengaruhi independensinya selaku Pejabat Pembinaan Kepegawaian Kabupaten Rokan Hilir dalam mebuat kebijakan; sebaiknya dilakukan sosialisasi hukum secara massiv terkait hukum kepegawaian serta perilaku hidup sederhana; sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap kasus tersbebut untuk kemudian diambil penerapan kebijakan sesegera mungkin dan tepat.

4. KESIMPULAN

Pertama, Pemberhentian PNS terpidana kasus korupsi berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rokan Hilir belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, Hal ini dibuktikan terhadap 15 orang oknum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, masih ada 2 orang yang belum diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. *Kedua*, Hambatan implementasinya: Faktor hukum yaitu: Surat Keputusan Bersama tiga Menteri belum mengatur dengan tegas sanksi bagi Pejabat berwenang yang tidak menerapkan sanksi Pemberhentian Tiak Dengan Hormat serta peraturan turunan pelaksanaanya juga belum dibuat. *Kedua*, faktor aparat pemerintahan setempat, yaitu: rasa kemunasiaan dan pertimbangan prestasi kerja; Jabatan politis Bupati yang mempengaruhi kebijakanya; kurangnya kesadaran hukum terpidana; adanya persepsi yang berbeda terkait tindakpidana dalam jabatan/ yang terkait dengan jabatan dalam kasus ini. . *Ketiga*, Upaya mengatasi hambatan: Terhadap hambatan tersebut, maka dapat dilakukan upaya yait: *Pertama*, dari faktor hukum, yaitu: sebaiknya dilakukan revisi terhadap Surat Keputusan Bersama tiga Menteri atau segera membuat aturan pelaksanaanya. *Kedua*, dari faktor aparat pemerintahan setempat yaitu: sebaiknya jabatan politis tidak mempengaruhi independensinya selaku Pejabat Pembinaan Kepegawaian Kabupaten Rokan Hilir dalam mebuat kebijakan; sebaiknya dilakukan sosialisasi hukum secara massiv terkait hukum kepegawaian serta perilaku hidup sederhana; sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap kasus tersbebut untuk kemudian diambil penerapan kebijakan sesegera mungkin dan tepat.

5. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah: *Pertama*, Kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian Kabupaten Rokan Hilir sebaiknya dalam pengambilan kebijakan tidak terikat pada unsur – unsur politis. *Kedua*, Kepada Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir sebaiknya meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya. *Ketiga*, Kepada Pegawai Negeri Sipil sebaiknya menerapkan pola hidup sederhana dan tidak bermewah – mewah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- [2] Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia.
- [3] Fernando M Manulang. 2007. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa.
- [4] Marbun, SF dan Moh. Mahfud MD. (1987). *Pokok - pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- [5] Moenir. 1983. *Pendekatan Manusiawi Dan Organisasi Terhadap Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Gunung Agung.
- [6] Nisnoni, Yoserizel. (2021). Pemberhentian PNS di Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Yang Terlibat Korupsi Ditinjau Dari Segi Keadilan". *Jurnal Sosains*, 1 (7).
- [7] Prakoso, Djoko. (1992). *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [8] Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- [9] Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- [10] Susilawati, Syarifuddin dan M. Aditya Farhan Nasution. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Sumatera Utara. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al – Hikmah*. 3 (4).